



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR ~~32~~ TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT
DI KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa, perlu dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Kecamatan agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembagaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa ;
7. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Kabupaten Muara Enim diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Kewenangan yang dilimpahkan meliputi :

a. Pelayanan perizinan

- (1) Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dengan modal di bawah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) terdiri dari :
 - a. Izin Tempat Usaha Untuk Salon;
 - b. Izin Tempat Usaha Untuk Bengkel;
 - c. Izin Tempat Usaha Untuk Warung Kopi;
 - d. Izin Tempat Usaha Untuk Rental Komputer;
 - e. Izin Tempat Usaha Untuk Manisan (diluar transaksi jual beli elpiji);
 - f. Izin Tempat Usaha Untuk Alat Tulis Kantor;
 - g. Izin Tempat Usaha Untuk Pakaian Jadi;
 - h. Izin Reklame yang bersifat Sosial Kemasyarakatan;
 - i. Izin Gangguan (HO);
 - j. Izin Usaha Perdagangan.

- (2) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk rumah tinggal tanpa tingkat seluas maksimal 200 (dua ratus) meter persegi di luar Ibu Kota Kecamatan.

b. Rekomendasi

Yaitu pemberian Rekomendasi terhadap perizinan yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- c. Penerbitan dan Penandatanganan Kartu tanda Pendaftaran Pencari Kerja (AK-1) yaitu Kartu Tanda bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK.1) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pihak Kecamatan.

d. Koordinasi

- 1) Pengkoordinasian kegiatan Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Instansi Pemerintah di wilayah kerjanya;
- 2) Pengkoordinasian langkah-langkah penanggulangan terjadinya bencana dan kerusakan lingkungan dengan dinas/instansi terkait; dan
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.

e. Pembinaan

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 2) Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pembinaan umum kebudayaan rakyat seperti kesenian tradisional, paguyuban, keagamaan dan sejenisnya; dan
- 4) Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa.

f. Pengawasan

- 1) Pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan / keagamaan di wilayah kecamatan;
- 2) Pengawasan terhadap kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan; dan
- 3) Pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) baik yang bersumber dari APBN (Dana Desa) maupun APBD Kabupaten (Alokasi Dana Desa dan pembagian hasil pajak dan retribusi daerah).

g. Fasilitas

- 1) Fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- 2) Fasilitas penataan administrasi pemerintahan desa / kehutanan;
- 3) Fasilitas pengembangan perekonomian desa/kelurahan; dan
- 4) Fasilitas pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

h. Penyelenggaraan

- 1) Penyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan keagamaan/sosial kemasyarakatan; dan
- 3) Penyelenggaraan Pelantikan Pejabat Sementara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

i. Administrasi / Umum

Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam Kecamatan dan dalam Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 25 Juli 2018

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

Dto

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 25 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 32